TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
2022
PERMENSOS NO.9 , BN 2022 / NO.1012 HLM : 35
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2016; PERPRES No. 110 Tahun 2021; PERMENSOS No. Tahun 2021; PERMENSOS No.1 Tahun 2022; PERMENSOS No. 2 Tahun 2022; PERMENSOS No. 3 Tahun 2022; PERMENSOS No.6 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sosial atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap: uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara, Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian, Informasi terjadinya indikasi Kerugian Negara bersumber dari: hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung, hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, laporan tertulis yang bersangkutan,informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab, Perhitungan Ex Officio dan/atau, pelapor secara tertulis, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM, Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS, SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima, SKP2K mempunyai hak mendahulu, Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/ hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Negara, Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya : uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara, barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau, surat berharga milik negara. Penggantian atas barang milik negara dan surat berharga yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan SKTL, Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri selaku PPKN melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai, Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja, maupun Pihak-Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara, tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian, Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.

CATATAN :
- Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Oktober 2022
- Peraturan Menteri Sosial ni ditetapkan pada tanggal 26 September 2022
- Pada Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PERMENSOS No. 13 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran : 54 hlm.